



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH



Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh
Kode Pos 37114
Telepon 0748 (21186 – 22910) Faksimile 0748 – 21186
Kotak Pos Nomor 35

- [!\[\]\(f15d3c54be60b4fd0ce1da9fb3f67256_img.jpg\) www.pn-sungai-penuh.go.id](http://www.pn-sungai-penuh.go.id)
- [!\[\]\(7bf135d42c40a6430c927b2fd03d7659_img.jpg\) info@pn-sungai-penuh.go.id](mailto:info@pn-sungai-penuh.go.id)
- [!\[\]\(2bcc37677ea6b96900e4d746ad300082_img.jpg\) \(0748\) 21186](tel:(0748)21186)
- [!\[\]\(b62812e390f75b509ead0f847e76b4ce_img.jpg\) pn.sungai_penuh](https://pn.sungai_penuh)
- [!\[\]\(702f396a3c354a80d179cf62e75a5343_img.jpg\) PN Sungai Penuh](https://www.youtube.com/pn_sungai_penuh)
- [!\[\]\(c4a9e26ffee79396bf5db4da66793f2a_img.jpg\) Pengadilan Negeri Sungai Penuh](https://www.facebook.com/pn.sungai.penuh)



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh limpahan kebaikannya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2024 yang merupakan laporan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam satu tahun terakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggung Jawaban Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat pertama.

LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rancangan Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang dijanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2024 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung Republik Indoneisa, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/ou/come program yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam



Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 — 2029, menyadari hal tersebut kami berupaya untuk mengerjakan dengan baik dan benar semua tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah kami buat diawal tahun 2024 dengan maksud agar kami dapat memberikan sumbangsih bagi lembaga tercinta.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kekurangan didalamnya adalah keterbatasan kami sebagai pimpinan, semoga dapat kami tingkatkan di kemudian hari.

Sungai Penuh, 25 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 19800518 200604 1 005



EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Sungai Penuh Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 — 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan Good Governance, Pengadilan Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 - 2029.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh



4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih) Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing - masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :



1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|----------|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara : | | | |
| - Perdata | 87% | 90.16% | 103.63% |
| - Pidana | 97% | 100% | 97% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | |
| Banding | | | |
| - Perdata | 80% | 89.07% | 111.33% |
| - Pidana | 80% | 95.59% | 119.48% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| Kasasi | | | |
| - Perdata | 85% | 92.89% | 109.28% |
| - Pidana | 85% | 96.20% | 113.17% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| PK | | | |
| - Perdata | 90% | 99.45% | 110.5% |
| - Pidana | 97% | 99.39% | 102.46% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 65% | 80% | 123.076% |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 100% | 100% |



2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 10% | 3.84% | 38.4% |
| Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 100% |

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan | - | - | - |
| Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 45% | 69.23% | 153.85% |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)..... | iii |
| Daftar Isi..... | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar..... | ix |
| Daftar Grafik | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 13 |
| Tugas Pokok..... | 13 |
| Fungsi | 13 |
| C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh | 15 |
| D. Isu Strategis..... | 17 |
| E. Sistematika Penyajian | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 21 |
| A. Rencana Strategis..... | 21 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2025..... | 32 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... | 33 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 36 |
| A. Capaian Kinerja Organisasasi | 36 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Rekomendasi | 65 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci..... | 2 |
| 1.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh | 10 |
| 2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial | 24 |
| 2.2 Temuan Yang Masuk dari Tim Pemeriksa..... | 25 |
| 2.3 Rencana Kinerja tahun 2025..... | 32 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 34 |
| 3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja..... | 36 |
| 3.2 Hasil Survei IKM Periode Desember 2024..... | 51 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci..... | 2 |
| 1.2 Peta Wilayah Kota Sungai Penuh | 10 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 16 |



DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| 3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2024 | 42 |
| 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana..... | 42 |
| 3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak..... | 43 |
| 3.4 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan | 44 |
| Upaya Hukum Banding | |
| 3.5 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan | 45 |
| Upaya Hukum Banding | |
| 3.6 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan..... | 45 |
| Upaya Hukum Banding | |
| 3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak mengajukan..... | 46 |
| Upaya Hukum Kasasi | |
| 3.8 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan | 47 |
| Upaya Hukum Kasasi | |
| 3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan | 48 |
| Upaya Hukum Kasasi | |
| 3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan | 49 |
| upaya hukum PK | |
| 3.11 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan | 50 |
| Upaya Hukum PK | |
| 3.12. Perbandingan Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi.... | 51 |
| 3.13 Survei IKM | 53 |
| 3.14 Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu | 55 |
| 3.15 Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 56 |
| 3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum.... | 57 |
| Secara lengkap | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang - undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 57 tahun. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Wilayah Kabupaten Kerinci Dengan 16 Kecamatan Dan Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang – undang No 4 Tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Kerinci



Tabel 1.1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kerinci

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|------------|------------------|-------------|--------|---|
| Air Hangat | | 16 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Air Tenang• Balai• Koto Baru Semurup• Koto Di Air• Koto Dua Lama• Koto Majidin Di Air• Koto Majidin Hilir• Koto Majidin Mudik• Muara Semerah• Muara Semerah Mudik• Pasar Semurup• Pendung Hilir• Pendung Mudik• Pendung Tengah• Sawahan Jaya• Sawahan Koto Majidin |



| | | | |
|-------------------------|----|------|--|
| Air Hangat Barat | 12 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Air Bersih• Air Panas• Baru• Hamparan Pugu• Kecil• Koto Cayo• Koto Datuk• Koto Dua Baru• Koto Mebai• Koto Mudik• Koto Tengah• Pugu |
| Air Hangat Timur | 25 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Air Hangat• Air Panas Sungai Abu• Baru Air Hangat• Baru Sungai Abu• Baru Sungai Deras• Baru Sungai Medang• Baru Sungai Tutung• Kemantan Agung• Kemantan Darat• Kemantan Hilir• Kemantan Kebalai• Kemantan Mudik• Kemantan Raya• Kemantan Tinggi• Koto Tebat• Pondok Sungai Abu• Pungut Hilir• Pungut Mudik• Pungut Tengah• Simpang Empat Sungai Tutung• Sungai Abu• Sungai Deras• Sungai Medang• Sungai Tutung• Taman Jernih Sungai Tutung |
| Batang Merangin | 9 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Batang Merangin• Dusun Baru Pulau Sangkar |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<td data-bbox="621 9091 866 9111



| | | | |
|-----------------------|----|------|--|
| Depati Tujuh | 20 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Tebing Tinggi• Ujung Pasir |
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Baru Kubang• Belui• Belui Tinggi• Kayu Aho Mangkak• Koto Lanang• Koto Lanang• Koto Panjang• Koto Payang• Koto Simpai• Kubang• Koto Tuo• Kubang Agung• Kubang Gedang• Ladeh• Lubuk Suli• Pahlawan Belui• Sekungkung• Semumu• Simpang Belui• Tambak Tinggi• Tebat Ijuk• Tebat Ijuk Dili |
| Gunung Kerinci | 1 | 15 | Desa <ul style="list-style-type: none">• Air Betung• Baru Sungai Betung• Mudik• Danautinggi• Simpang Tutup• Siulak Deras Mudik• Siulak Tenang• Suko Pangkat• Sungaibatu Gantih• Sungai Batu Gantih• Hilir• Sungaibetung Hilir• Sungaibetung• Mudik• Sungaigelampeh• Tanjunggenting• Tanjunggenting• Mudik• Ujung Ladang |



| | | | | |
|---------------------|----|-------------|------------------|--|
| Gunung Raya | 1 | 11 | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none">• Siulak Deras |
| | | | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Air Mumu• Dusun Baru Lempur• Kebun Baru• Kebun Lima• Lempur Hilir• Lempur Mudik• Masgo• Manjunto Lempur• Perikan Tengah• Selam Paung• Sungaihangat |
| Gunung Tujuh | 13 | Desa | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none">• Lempur Tengah |
| Kayu Aro | 21 | Desa | | <ul style="list-style-type: none">• Bengkolan Dua• Bumbun Duri• Jernih Jaya• Lubuk Pauh• Pauh Tinggi• Pelompek• Pelompek Pasar Baru• Pesisir Bukit• Sungai Jernih• Sungai Rumpun• Sungai Sikai• Tangkil• Telun Berasap |



| | | | | |
|-----------------------|----|------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Sangir Tengah• Sungai Bendung Air• Sungai Dalam• Sungai Sampun• Sungai Tanduk• Tanjung Bungo |
| Kayu Aro Barat | 17 | Desa | | <ul style="list-style-type: none">• Batu Hampar• Bedeng Delapan• Bedeng Dua• Bento• Ensatu• Giri Mulyo• Gunung Labu• Kampung Baru• Kebun Baru• Pasar Minggu• Patok Empat• Sako Dua• Sungai Asam• Sungai Jambu• Sungai Kering• Sungai Lintang• Sungai Renah |
| Keliling Danau | 32 | Desa | | <ul style="list-style-type: none">• Benik• Bukitpulai• Dusun Baru Pulau Tengah• Jembatan Merah Pulau Tengah• Jujun• Keluru• Koto Agung• Koto Dian Pulau Tengah• Koto Baru• Koto Baru Semerap• Koto Patah• Koto Tengah• Koto Tuo Pulau Tengah• Lempur Danau• Limok Manaih Pulau Tengah• Pancuran Bangko |




| | | | | |
|----------------------|----|------|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Pancuran Tiga• Pasar Jujun• Pasar Semerap• Permai Baru• Pidung• Pondok Saguang• Punai Merindu• Pulau Tengah• Semerap• Serumpun Pauh• Sumur Jauh• Talang Lindung• Tanjung Batu• Tanjungpauh Hilir• Tanjungpauh Mudik• Telago |
| Sitinjau Laut | 20 | Desa | | <ul style="list-style-type: none">• Ambai Atas• Ambai Bawah• Angkasa Pura• Betung Kuning• Baru Semerah• Bunga Tanjung• Hiang Karya• Hiang Lestari• Hiang Sakti• Hiang Tinggi• Kayu Aro Ambai• Koto Baru Hiang• Koto Sekilan Ambai• Penawar Tinggi• Pendung Hilir• Pendung Tengah• Pondok Beringin• Sebukar• Semerah• Tanjung Mudo |
| Siulak | 26 | Desa | | <ul style="list-style-type: none">• Air Terjun• Baru Sungai Pegeh• Bendar Sedap• Demong Sakti• Dusun Baru• Dusun Dalam• Koto Aro• Koto Beringin |



| | | | | |
|---------------------|----------|------------|------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Koto Kapeh• Koto Lebuh Tinggi• Koto Rendah• Koto Tengah• Lubuk Nagodang• Padang Jantung• Pasar Senen• Sebukar• Pelak Gedang• Pelak Naneh• Siulak Gedang• Siulak Kecil Hilir• Siulak Kecil Mudik• Siulak Panjang• Sungai Lebuh• Sungai Pegeh• Telago Biru• Tutung Bungkuk |
| Siulak Mukai | | 14 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Koto Lua• Lubuk Tabun• Mukai Hilir• Mukai Mudik• Mukai Pintu• Mukai Seberang• Mukai Tengah• Mukai Tinggi• Pasir Jaya• Senimpik• Sungai Kuning• Sungai Langkap• Talang Tinggi• Tebing Tinggi |
| TOTAL | 2 | 287 | | |



Gambar 1.2. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh



Tabel 1.2 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sungai penuh

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|------------------------|------------------|-------------|--------|---|
| Hamparan Rawang | | 13 | Desa | <ul style="list-style-type: none">CempakaDusun DiilirKampung DalamKampung DiilirKoto BeringinKoto DianKoto TelukLarik KemahanMaliki AirPaling SerumpunSimpang Tiga Rawang |



| | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Tanjung• Tanjung Muda |
| Koto Baru | | 6 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Dujung Sakti• Kampung Tengah• Koto Baru• Koto Limau Manis• Permai Indah• Srimenanti |
| Kumun Debai | | 9 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Air Teluh• Debai• Kumun Hilir• Kumun Mudik• Muara Jaya• Pinggir Air• Renah Kayu Embun• Sandaran Galeh• Ulu Air |
| Pesisir Bukit | | 9 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Koto Bento• Koto Dua• Koto Keras• Koto Lolo• Koto Renah• Koto Tengah• Seberang• Sumur Gedang• Sungai Liuk |
| Pondok Tinggi | 1 | 7 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Aur Duri• Karya Bakti• Koto Lebu• Lawang Agung• Permanti• Pondok Agung• Sungai Jernih |
| | | | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none">• Pondok Tinggi |
| Sungai Bungkal | 1 | 5 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Koto Tinggi• Pelayang Raya• Sumur Anyir• Sungai Ning• Talang Lindung |
| | | | Kelurahan | <ul style="list-style-type: none">• Dusun Baru |
| Sungai Penuh | 2 | 3 | Desa | <ul style="list-style-type: none">• Amar Sakti• Gedang• Pasar Baru |



| | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------|---|
| Tanah Kampung | | 13 | Kelurahan Desa | <ul style="list-style-type: none">• Pasar Sungai Penuh• Sungai Penuh• Baru Debai• Koto Baru Tanah Kampung• Koto Dumo• Koto Padang• Koto Panap• Koto Pudung• Koto Tengah• Koto Tuo• Mekar Jaya• Pendung Hiang• Sembilan• Tanjung Bunga• Tanjung Karang |
| TOTAL | 4 | 69 | | |



Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- 2. Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada Pejabat Struktural dan Fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- 3. Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera



Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian Umum dan Keuangan.

6. **Fungsi Lainnya :**

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas - luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang - undang No. 28 tahun 1249 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye-rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).



C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang - undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang - undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :



Gambar 1.3. Struktur Organisasi



1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- Ketua.
- Wakil Ketua.

Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang - undang No. 49 Tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :



-
- a. Hakim.
 - b. Panitera.
 - c. Panitera Muda Pidana.
 - d. Panitera Muda Perdata.
 - e. Panitera Muda Hukum.
 - f. Panitera Penganti.
 - g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama yang dilakukan pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Sungai penuh telah terakreditasi dan mendapatkan predikat "A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada tahun 2020 Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah di kejar kembali Ketinggalan Nilai Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan menaikkan kembali ke A Excellent dengan cara memenuhi Dokumen - dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM



(Akreditasi Penjaminan Mutu). Kemudian pada tahun 2021 dilakukan Surveillance ketiga dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu Menaikkan kembali predikat "A Excellent".

Pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke empat dilaksanakan pada tahun 2022 pada semester I dan II dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan predikat "A Excellent".

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2023. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup



Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Akreditasi Penjaminan Mutu di mulai pada tahun 2016 dan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di mulai pada tahun 2023 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu dan sekarang di lanjutkan dengan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan hasil dari Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh peringkat **“UTAMA”** dengan Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) 782,45.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2024, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2025-2029.
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menetapkan kinerja bersama dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.



Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :



1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

Tabel 2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial

| No. | NAMA | Diklat Yang Diikuti | Satuan Kerja |
|-----|------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Muhammad Hanafi Insya, S.H.,M.H | Bimtek dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme pimpinan dan Hakim pada Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi. | PN. Sungai Penuh |



| | | | |
|----|----------------------------|---|------------------|
| 2. | Pandji Patriosa, S.H.,M.H. | Bimtek dalam Rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme pimpinan dan Hakim pada Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi. | PN. Sungai Penuh |
| 3. | Rafi Maulana, S.H | Bimtek dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme pimpinan dan Hakim pada sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi | PN. Sungai Penuh |
| 4. | M.Novansyah Merta, S.H. | Bimtek dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme pimpinan dan Hakim pada Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi. | PN. Sungai Penuh |
| 5. | Muhammad Taufiq, S.H. | Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambidari Tanggal 9 November 2023 s/d 11 November 2023 | PN. Sungai Penuh |
| 6. | Yul Yandri, S.E | Bimtek/Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN Batch II secara Online tanggal 22 s/d 24 April 2024 | PN. Sungai Penuh |



2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Tabel 2.2 temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

| No | Temuan Tim Pemeriksa | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1 | Buku Register Barang Bukti untuk perkara Pidana, belum diisi kolom tanggal penyerahan Barang Bukti (hasil uji petik perkara Nomor : 1/Pid.sus/2024/PN.Spn); | |
| 2. | Buku Register Induk Perkara, Perkara Pidana Nomor : 2/Pid.Sus/2024/PN.Spn kolom amar putusan banding belum diisi. | |
| 3 | Ditemukan Label BMN (Barang Milik Negara) belum di perbaharui. Label model baru merupakan hasil cetakan dari plug in Master Aset Aplikasi SIMAN (system Informasi Manajemen Aset Negara). | |
| 4 | Ditemukan DBR (Daftar Barang Ruangan) belum di perbaharui sebagai akibat perpindahan atau penambahan BMN (Barang Milik Negara). | |
| 5 | Ditemukan Kantin yang berdiri atas tanah yang merupakan BMN Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum dilengkapi dengan dokumen pemamfaatan BMN berupa sewa kantin. | |

Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawasan Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 September 2024 dan seluruh temuan itu sudah ditindak lanjuti sesuai dengan surat tertanggal 26 Oktober 2024 Nomor : 150.b/KPN.W5-U4/OT.1.2/X/2024



c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dilihat sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

| NO | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN |
|----|---|--|---|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. | a. Persentase perkara: a. Perdata b. Pidana Diselesaikan tepat waktu. | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> _____ X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. |



| | |
|---|---|
| b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. | <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> <u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i> adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan <i>restoratif</i> dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.• Perkara yang diajukan untuk <i>restoratif</i> adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan R.J. |
| c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ada tahun berjalan. |
| d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | <p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> <u>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</u> x100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. |
| e. Persentase perkara anak yang | <p><u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> <u>Jumlah Perkara diversi</u> X 100%</p> |



| | | |
|----|---|--|
| | | <p>diselesaikan dengan Diversi.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. |
| | <p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> | <p style="text-align: right;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥80. |
| 2. | <p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.</p> <p>a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan |



| | | |
|----|--|---|
| | | <p>yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. | <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan an ma-suk terdaftar ada tahun berjalan. |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. | <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara• Perkara prodeo an diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo |
| | b. Persentase perkara yang | <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$</p> |



| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p> | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan• Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zettin laatz, sidan kelilin maupun gedung - gedung lainnya) |
| | c. | <p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. | <p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi lelan dan pengosongan. |



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rancangan Strategis (Renstra) 2025 – 2029 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2025 masih ada yang belum berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029. Didalam Renstra 2025-2029 pun telah dilaksanakan reviu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel | <ul style="list-style-type: none">a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<ul style="list-style-type: none">1. Perdata 100%2. Pidana 100%3. Pidana Anak 100%b. Persentase perkara :<ul style="list-style-type: none">1. Perdata 87%2. Pidana 97%3. Pidana Anak 100%c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<ul style="list-style-type: none">1. Banding<ul style="list-style-type: none">- Perdata 80%- Pidana 80%- Pidana Anak 100%2. Kasasi<ul style="list-style-type: none">- Perdata 85%- Pidana 85%- Pidana Anak 100%3. PK<ul style="list-style-type: none">- Perdata 90%- Pidana 97%- Pidana Anak 100%d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 65%e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 100% | |



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. | 100% 10% 100% 100% |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 45% |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------------------|
| 1. | TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana. | 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana. | 87% 97% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali | 80% 85% 100% |
| | | d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 65% |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 2. | MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA | a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana | 100% 100% |



| | | |
|--|---|------|
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 10% |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% |
| | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% |
| 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | - |
| | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% |
| 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 45% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| Percentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
| Percentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | 87% 97% 100% | 90.16% 100% 100% | 103.63% 97% 100% |



| | | | |
|--|------|--------|----------|
| Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none">Banding<ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana- Pidana AnakKasasi<ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana- Pidana AnakPK<ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana- Pidana Anak | 80% | 89.07% | 111.33% |
| | 80% | 95.59% | 119.48% |
| | 100% | 100% | 100% |
| | 85% | 92.89% | 109.28% |
| | 85% | 96.20% | 113.17% |
| | 100% | 100% | 100% |
| | 90% | 99.45% | 110.5% |
| | 97% | 99.39% | 102.46% |
| | 100% | 100% | 100% |
| Percentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 65% | 80% | 123.076% |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 100% | 100% |

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Capaian | |
|---|-------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | 2023 (%) | 2022 (%) |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | | | | | |
| 1. Perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara : | | | | | |
| 1. Perdata | 87% | 90,16% | 103,63% | 83,48% | 84,81% |
| 2. Pidana | 97% | 100% | 97% | 96,98% | 94,48% |
| 3. Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | 112,35% | 88,89% |
| Yang diselesaikan | | | | | |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | | | |
| 1. Banding | | | | | |
| - Perdata | 80% | 89,07% | 113,33% | 155,54% | 62,13% |
| - Pidana | 80% | 95,59% | 119,48% | 90,24% | 92,48% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | 111,11% | 114,94% |
| 2. Kasasi | | | | | |
| - Perdata | 85% | 92,89% | 109,28% | 138,26% | 180,6% |
| - Pidana | 85% | 96,20% | 113,17% | 112,025% | 302,81% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. PK | | | | | |
| - Perdata | 90% | 99,45% | 110,5% | 93,55% | 107,77% |
| - Pidana | 97% | 99,39% | 102,46% | 102,136% | 114,04% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Anak | | | | | |



| | | | | | |
|--|------|------|----------|----------|-----------|
| Percentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 65% | 80% | 123.076% | 0% | 0% |
| Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 100% | 100% | 163,793% | 131,035 % |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

• Perdata

Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan yang masuk tahun 2023 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2023 dan baru disidangkan pada Tahun 2024, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2023 sebanyak 24 perkara dan pada Tahun 2024 diselesaikan sebanyak 25 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2023 sebanyak 0 perkara artinya perkara perdata Gugatan Sederhana dapat di selesaikan pada tahun 2023.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2023 sebanyak 1 dan pada tahun 2024 dapat diselesaikan sebanyak 1 perkara Perdata permohonan yang menjadi tunggakan sisa tahun 2023.

Penyelesaian perkara Tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan



lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 Capaian % | 2023 Capaian % | 2024 Capaian % |
| Sisa Gugatan Perdata | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2022 sampai dengan capai tahun 2024 sebesar 100 %.

- **Pidana**

Perkara pidana yang masuk tahun 2023 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2023 dan baru disidangkan pada Tahun 2024, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2023 sebanyak 21 perkara dan pada Tahun 2024 diselesaikan seluruhnya sebanyak 21 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 Capaian % | 2023 Capaian % | 2024 Capaian % |
| Sisa Perkara Pidana | 100 % | 100 % | 100 % |



- **Pidana Anak**

Sisa Perkara Pidana Anak tahun 2023 sebanyak 0 Perkara sedangkan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 23 perkara, Target ditetapkan 100% sedangkan realisasinya 100% dan nilai capaian kinerjanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :

| Perkara | Tahun | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 Capaian % | 2023 Capaian % | 2024 Capaian % |
| Sisa Perkara Pidana Anak | 100 % | 100% | 100% |

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2023 dengan jumlah perkara yang ada pada tahun 2024 baik itu sisa awal tahun 2023 maupun perkara yang masuk pada 2024.

- **Perdata**

Pada Perkara Perdata Gugatan, sisa awal tahun 2023 adalah sebanyak 24 perkara, Perdata Gugatan Sederhana sisa awal tahun 2023 adalah sebanyak 0 Perkara, dan Perkara Permohonan sisa awal tahun 2023 adalah sebanyak 1 perkara, sedangkan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2024 adalah sebanyak 181 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Perdata Gugatan masuk di tahun 2024 adalah sebanyak 35 perkara, Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pada tahun 2024 adalah sebanyak 27 Perkara dan Perkara Permohonan Masuk pada tahun 2024 adalah sebanyak 104 perkara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2024 berhasil memutus sebanyak 165 perkara ini berarti terealisasi sebesar 100% lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar 85% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 117,64%.



Grafik 3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2024



Sisa awal perkara pidana biasa tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 21 perkara, sisa awal perkara pidana cepat tahun 2023 adalah sebanyak 0 perkara dan perkara masuk pidana biasa dan pidana cepat ditahun 2024 sebanyak 138 perkara, Dari jumlah perkara pidana tersebut sebanyak 159 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2024 adalah sebanyak 128 perkara atau sebesar 100% melabih dari target yang telah ditetapkan sebesar 95% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 105.263%.

Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana






- **Pidana Anak**

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2024 terdapat 23 perkara sedangkan sisa awal tahun 2023 adalah 0 Perkara, terealisasi sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik 3.3 Perbaningan Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Perbaningan Penyelesaian Perkara Pidana Anak



c. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :**

Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata permohonan, pidana biasa, pidana cepat maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

- **Banding**

- **Perdata**

Dari 183 perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2024 sebagian atau sebanyak 20 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 163 perkara. Berarti sekitar 10.92% dari perkara perdata yang putus tidak mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 80%



dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 13.65%.

Grafik 3.4 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding



➤ Pidana

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 1.477 perkara pidana. Dari 1.477 perkara tersebut terdapat 60 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 1.412 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 104.603% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja sebesar 130.78%.




Grafik 3.5 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding



➤ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2024 sebanyak 23 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 23 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 23 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.






- Kasasi

- Perdata

Dari 20 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 13 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 7 perkara atau 65% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 76.47%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut.

Grafik 3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



- Pidana

Pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 60 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 56 perkara sehingga 4 perkara tidak mengajukan



upaya hukum Kasasi atau sebesar 94%. Sehingga realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85% dengan nilai capaian kinerja sebesar 110.58%. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini.

Grafik 3.8 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi



➤ Pidana Anak

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.



Grafik 3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



- Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata

Dari 20 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi ada 3 perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 17 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 98.72% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90% dengan nilai capaian kinerja sebesar 109.68%.



Grafik 3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK




➤ Pidana

Di tahun 2024 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 56 perkara. Dari 56 perkara tersebut terdapat 6 perkara melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain terealisasi sebesar 10.71% Pencapaian ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97% dengan nilai capaian kinerja sebesar 11.04%.



Grafik 3.11 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali



➤ **Pidana Anak**

Karena pada tahun 2023 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, dengan nilai capaian 100%.

d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 65%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2024 sebanyak 23 perkara, dari 23 perkara pidana anak yang masuk, terdapat 4 perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2024 adalah sebesar 17.39%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 26.75%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengkuran kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.



Grafik 3.12 Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara Diversi



e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2024, memperoleh nilai indeks sebesar 99,94%, dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

Hasil Survei IKM Periode Desember 2024

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

| No. | Unsur pelayanan | Nilai unsur pelayanan | Nilai Indeks Per Unsur |
|-----|---|-----------------------|------------------------|
| 1. | Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif? | 3,6 | 9:36 |
| 2. | Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ? | 3,68 | 9:48 |
| 3. | Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu | 3,50 | 9:16 |



| | | | |
|----------------------------|---|------|--------|
| pelayanan di instansi ini? | | | |
| 4. | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ? | 3,48 | 9:29 |
| 5. | Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ? | 3,56 | 9:42 |
| 6. | Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ? | 3,64 | 9:16 |
| 7. | Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ? | 3,48 | 9:48 |
| 8. | Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/Ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.? | 3,72 | 9:55 |
| 9. | Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukkan di instansi ini ? | 3,56 | 9:29 |
| TOTAL | | | 3,60 % |

Nilai Indeks = Nilai indeks per unsur x 25 = 99,94 %

Mutu pelayanan = B

Kinerja Unit Pelayanan = Baik

| NO | NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1.00 - 1.75 | 25 - 43.75 | D | TIDAK BAIK |
| 2 | 1.76 - 2.50 | 43.76 - 62.50 | C | KURANG BAIK |
| 3 | 2.51 - 3.25 | 62.51 - 81.25 | B | BAIK |
| 4 | 3.26 - 4.00 | 81.26 – 100 | A | SANGAT BAIK |



Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 87,0% + 88,07% dibagi 2 adalah 131,035% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 100 %, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Grafik 3.13 Survei IKM





Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Capaian | |
|--|-------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | 2023 (%) | 2022 (%) |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 10% | 3.38% | 33.8% | 33.8% | 17.2% |
| Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Perdata Permohonan, pidana biasa, Pidana Cepat/Ringan, Pidana Anak, Pidana Praperadilan adalah sebanyak 317 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 317 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.



Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 100%.

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan |
|---|---------------------------|------------|----------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |

Grafik 3.14 Perbandingan Jumlah Isi Putusan yang diTerima Tepat waktu



a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara Perdata Gugatan, sebanyak 35 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2023 sebanyak 24 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 35 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 35 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 sebesar 2.8%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan nilai capaian



28% Hal ini terjadi Dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah dibantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / Penurunan |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 33.8% | 28% | 10% |

Grafik 3.15 Perbandingan Perkara Yang diselesaikan melalui Mediasi



b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100%. Dari 34 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) , seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.



Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / Penurunan |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK | 100 % | 100 % | - |

sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Secara Lengkap.



- c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara



yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel berikut :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / Penurunan |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100% | 100% | 0% |

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Capaian | |
|---|-------------|----------------|------------------|---------|----------|
| | | | | 2023(%) | 2022 (%) |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | - | - |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | - | - | - | - | - |
| Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%, pada tahun 2024. Tetapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan berikut :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan |
|---|---------------------------|------------|----------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - |

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 % pada tahun 2024. Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah dilaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan (Zitting plaats).

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2024, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut sebanyak 270 orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 100% telah mendapatkan Layanan Posbakum atau telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Semua pencari keadilan golongan tertentu telah mendapatkan layanan Posbakum.



| SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) | Capaian | |
|---|-------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | | | 2023 (%) | 2022 (%) |
| Percentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 45% | 69.23% | 153.85% | 281.25% | 44.44% |

Percentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2024, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 78 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 65 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 22 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 87 perkara. Dari 87 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 13 perkara yang mengajukan eksekusi. Dari 13 Permohonan perkara yang mengajukan eksekusi tersebut terdapat 9 perkara yang telaksana, cabut eksekusi ada 9 perkara sisa 8 perkara masih dalam proses pelaksanaan.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2024 sebesar 69.23% atau dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 45% dengan nilai capaian kinerja 153.85%.



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2024, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

| NO. | KEGIATAN | PAGU (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| 1. | BELANJA PEGAWAI | 2.577.018.000 | 2.566.269.271 | 99.66 % |
| 2. | BELANJA BARANG | | | |
| | BA. 01-098921 | 1.191.780.000 | 1.191.574.037 | 99.98 % |
| | BA. 03-099224 | 102.220.000 | 102.213.280 | 99.99 % |
| 3. | BELANJA MODAL | - | - | - |

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan DIPA 01 mencapai Rp. 3.765.618.077,- atau 99.98% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2024 sebesar Rp. 2.577.018.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.566.269.271,- dengan jumlah pegawai 20 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.66% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2024 sebesar Rp.1.191.780.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.191.574.037,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.98% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2024 sebesar Rp.102.220.000- telah direalisasikan sebesar Rp.102.213.280,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.99% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.



4. Belanja Modal

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mendapatkan Alokasi Belanja Modal, sehingga tidak ada realisasi pada Belanja Modal Untuk Tahun Anggaran 2024.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2024 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2024 dan DIPA-03 Tahun 2024 telah dilaksanakan sebaik - baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2024 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 3.757.843.308,- atau 99.98% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai Rp. 102.213.280,- atau 99,99% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2023 yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 20 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 6 (enam) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.



B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing - masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sungai Penuh, 25 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri

Sungai Penuh


MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP.198005 18200604 1 005



LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Matriks Rencana Strategis 2025-2029.
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Struktur Organisasi





KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 24/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Instansi Pemerintah dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyampaian laporan kinerja pada Instansi Pemerintah terkait pembinaan dan pengawasan kualitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

- KESATU** : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 91/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA** : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : 24/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/1/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|--|------------------------|
| 1 | Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005 | Ketua Pengadilan | Penanggungjawab |
| 2 | Hendri Dunand NIP. 197111081994031001 | Panitera | Ketua |
| 3 | Sudiono NIP. 197210241993031003 | Sekretaris | Sekretaris |
| 4 | Neva Wilvia NIP. 198903152011012012 | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 5 | Joefeizel NIP. 197204201994031004 | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 6 | Yul Yandri NIP. 198007092010011001 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Anggota |
| 7 | Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ti, dan Pelaporan | Anggota |

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
NO. 87/KPN.W5-U4/OT.1.1/2/2024
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Percentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu | |
| | | a. Perdata | 87% |
| | | b. Pidana | 97% |
| | | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif | 5% |
| | | Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 95% |
| | | Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 80% |
| | | Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% |
| | | Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |
| | | Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 10% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Percentase perkara Prodeo yang diselesaikan | - |
| | | Percentase perkara yang di selesaikan | - |

| | | | |
|----|---|--|------|
| | | diluar pengadilan | |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 45% |
| 5. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100% |
| 6. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 95% |
| | | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan | 100% |



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO.87/KPN.W5-U4/OT.01.1/2/2024
Pengadilan Negeri Sungai Penuh


| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 87% |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 97% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 80% |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| | | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 65% |
| | | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 100% |
| | | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 10% |

| | | | |
|----|---|---|-------------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 100% 45% |

| | Kegiatan | Anggaran |
|----|---|-------------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 3.911.358.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. - |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 102.220.000 |

Sungai Penuh, 17 Januari 2024

Ketua,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO.87/KPN.W5-U4/OT.01.1/2/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : NUGROHO SETIADJI, SH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Penuh, 17 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NUGROHO SETIADJI, SH
NIP. 196006291985121001

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 198005182006041005

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
 Nomor : 91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/II/2025
 Tanggal : 03 Februari 2025
 Dasar : SK SEKMARI Nomor 173/SEK/SK/I/2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | | Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PE.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penalti melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RI. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|----|--|---|----------|---|
| 4. | Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintas pada tahun berjalan | Penitria | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | <p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintas di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdamaian. | Penitria | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6. | Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | <p><u>Jumlah perkara diversi yang dimintaskan berhasil</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dimintaskan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dimintaskan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. | Penitria | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 7. | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> | Penitria | Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan |
| 8. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p><u>Jumlah Salinan putusan perdamai yang dimintas dan dikirim tepat waktu</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah putusan perdamai yang dimintas/dikirim</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutas dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada sora pihak | Penitria | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | <p>sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | | |
| 9. | Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Salinan putusan pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan pidana yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. ▪ SEMA Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ▪ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ditularkan ▪ Surat Dirjen Badilin Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkoasan Perkara. ▪ Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 10. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara mediasi yang dimintakon berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ▪ jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaihan (putusan perdamaihan). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ▪ Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebaran biaya perkara ▪ Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 12. | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ▪ Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang kelling maupun gedung gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) | Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum x 100% Jumlah permohonan layanan hukum | Panitara | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |
| 14. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dierekusi) | Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% Jumlah permohonan eksekusi | Panitara | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahan berjalan.
- BHT: Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah lelah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dierekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan ancaman, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 87% |
| 2. | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 97% |
| 3. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 80% |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 85% |
| 5. | | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 65% |
| 6. | | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 100% |
| 7. | | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 5% |
| 8. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 100% |
| 9. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 100% |
| 10. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 10% |

| | | | |
|-----|---|---|------|
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Percentase perkara prodeo yang diselesaikan | - |
| | | Percentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - |
| 12. | | Percentase Pencari Keadilan | 100% |
| | | Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | |
| 13. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 45% |

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:


Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
 - a) Belanja Modal
 - b) Non Operasional
 - c) Gaji dan Tunjangan
 - d) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - e) Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Anggaran:

| |
|----------------------------|
| Rp. 93.207.000,- |
| Rp. 613.421.000,- |
| Rp. 700.000,- |
| Rp. 2.740.208.000,- |
| Rp. 1.178.026.000,- |
| Rp. 300.000,- |
| Rp. 4.532.655.000,- |

KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H
NIP. 198005 18200604 1 005

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

| No. | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | | Strategis | | | | |
|-----|--|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------|------------|----------|
| | Uraian | Indikator kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan • Perdata 100% • Pidana 100% • Pidana Anak 100% | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan • Perdata 100% • Pidana 100% • Pidana Anak 100% | | | | | | 1. Program peningkatan manajemen peradilan umum | 1. Peningkatan manajemen peradilan umum | a. Pedoman tata kelola dilingkungan peradilan umum b. Jumlah pelaksanaan pos bantuan hukum c. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan d. Jumlah penyelesaian perkara PHI (dibawah 150 jt) e. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara f. Tenaga teknis peradilan umum | 143 Perkara | 93.207.000 | |
| | b. Persentase Perkara : • Perdata 70% • Pidana 87% • Pidana Anak 89% Yang diselesaikan tepat waktu. | | | b. Persentase Perkara : • Perdata 75% • Pidana 85% • Pidana Anak 100% Yang diselesaikan tepat waktu | | 75% 85% 100% | 70% 87% 89% | 85% 90% 100% | 75% 92% 100% | 72% 87% 100% | | | | | |
| | c. Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum ➤ Banding • Perdata 50% • Pidana 87% • Pidana Anak 90% ➤ Kasasi • Perdata 45% • Pidana 80% • Pidana Anak 100% ➤ PK • Perdata 95% • Pidana 95% • Pidana Anak 100% | | | c. Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum ➤ Banding • Perdata 63% • Pidana 90% • Pidana Anak 87% ➤ Kasasi • Perdata 40% • Pidana 25% • Pidana Anak 100% ➤ PK • Perdata 90% • Pidana 82% • Pidana Anak 0% | | 50% 90% 87% 100% | 70% 90% 83% 100% | 72% 94% 87% 100% | 62% 84% 77% 100% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|------|------|------|------|------|--|--|---|--|---------------|-------------|
| | d. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 2% | | d. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | | | yang berkompeten dibidang gugatan sederhana (SCC) dan SIPP | | | |
| | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85% | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | 85% | 90% | 80% | 80% | | | g. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu | | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | h. Penyelesaian perkara perikanan | | | |
| | b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% | | b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 5% | 20% | 10% | 2% | 5% | | | i. Pelaksanaan SPPT/SPPA /MEDIASI/ SCC | | | |
| | c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. | 1. Layanan Dukungan manajemen dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi | 1 Layanan | 700.000 |
| | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 2. Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 3.918.234.000 | |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan | 100% | a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2. Pengadaan sarana dan prasarana di | 3 Layanan | 540.821.000 |
| | b. Persentase perkara yang | - | | b. Persentase perkara yang | - | - | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|------|------|------|------|------|-------------------|--------------------------------------|--|
| | | diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | | diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | | | | | | | | |
| 4. | C. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | | C. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mahkamah Agung | lingkunga n Mahkama h Agung | |
| | Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Percentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti (dieksekusi) | 25% | Percentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti (dieksekusi) | 75% | 25% | 85% | 82% | 82% | | | |